



PUTUSAN

Nomor 0448/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kelas 1A Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara pihak-pihak :

**PENGGUGAT**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Pondok Perasi RT.008 RW.049, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomer 29/SK/GRAV.OBH/IX/2016, tanggal 05 September 2016, menguasai kepada **Supianto,S.H dan Herman,S.H.**,keduanya adalah Advokad/ Pengacara pada "OBH GRAVITASI" Mataram, yang berkantor di Jl. Al Bayani III, RT 001, Lingkungan Kebon Lauk, Kelurahan Pagutan Kota Mataram, sebagai **Penggugat ;**

**m e l a w a n**

**TERGUGAT**, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Pondok Perasi RT.008 RW.049, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sebagai **Tergugat ;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat- surat yang berakaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi dimuka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 September 2016, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dengan Nomor 0448/Pdt.G/2016/PA.Mtr., tanggal 06 September 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** telah menikah tanggal 30 bulan Mei tahun 2009; bertepatan 05 Jum'Akhir 1430 H, pernikahan tersebut tercatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) **Kecamatan Ampenan**, sebagaimana **Nomor : 691/116/VII/2009**, tertanggal 15 Juli 2009;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan Pengugat berstatus Perawan dan Tergugat bersatatus Jejaka dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan hukum yang melarang melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Tergugat yang beralamat Pondok Perasi, Kelurahan Bintaro Jaya, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram -NTB;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadduhul*), dari pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat dikarunia 2 (Dua) orang anak yaitu

- 4.1. Muhamad Irfan, jenis kelamin Laki-Laki, umur 18 Tahun
- 4.2. Ihsan, jenis kelamin Laki-laki, umur 9 Tahun

5. Bahwa kurang lebih awal tahun 2014, ketentraman rumah tangga PENGUGAT dengan TERGUGAT mulai goyah, antara PENGUGAT dengan TERGUGAT terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran (*syiqoq*), hal tersebut terjadi karena:

- 5.1. Bahwa anantara Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perbedaan prinsip;
- 5.2. Bahwa Tergugat Tidak memperdulikan Keluarga;
- 5.3. Bahwa Tergugat sering pulang larut malam.

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yaitu tanggal 05 Mei 2014 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang, Penggugat tinggal di Pondok Perasi, Rt/Rw.008/049, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram – NTB. Sedangkan Tergugat masih tinggal di tempat kediaman bersama yang beralamat di Pondok Perasi, Kelurahan Bintaro Jaya, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram -NTB;

7. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan lagi membina rumah tangga yang *sakinah, mawadah dan warahmah*;

Hlm 2 dari 11 hlm.Put.No.0448/Pdt.G/2016/PA.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian, sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo, peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo, Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dan di benarkan adanya perceraian.

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram cq. Yang Mulia Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## A. PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat bernama **(Amrin Bin Selamat)** terhadap Penggugat **(Paizah binti Saiman)**;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum yang berlaku;
- 4.

## B. SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasa hukumnya meskipun menurut relas berita acara panggilan Nomor 0448/Pdt.G/2016/PA.Mtr., tanggal 16 September 2016, dan tanggal 23 September 2016, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, yang relas panggilannya telah dibacakan dimuka sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap dimuka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hlm 3 dari 11 hlm.Put.No.0448/Pdt.G/2016/PA.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat (**Paizah**), Nomor : 5271017112760004; tertanggal 22-06-2012. bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda ( Bukti P-1 );
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan Kota Mataram, Nomor 691/116/VII/2009, tanggal 15-07-2009, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda (bukti P- 2);

B. Saksi :

1. Nama: **Sami'un bin Lalu Yatip**, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang sapu, tempat kediaman di Otak Desa, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparan, Kota Mataram, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada bulan Mei 2009, sudah dikaruniai anak dua orang, laki-laki semua;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah bersama di pondok Perasi Bintaro Jaya, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;
- Bahwa, saksi tahu sejak sekitar Awal tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa, saksi tahu pertengkar tersebut karena Tergugat tidak memperdulikan Penggugat, Tergugat sering pulang larut malam dan suka mabuk-mabukan;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak kumpul satu rumah, sejak 2 (dua) tahun yang lalu, sebab Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa, sejak berpisah rumah, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi lagi layaknya suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga sudah menasehati Penggugat agar bisa rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. **Samsun binti Khaeruddin**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Pondok Perasi RT.008 RW.049, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;

Hlm 4 dari 11 hlm.Put.No.0448/Pdt.G/2016/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya:

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai saudari seibu dengan Penggugat;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dengan Tergugat menikah pada sekitar 07 (tujuh) tahun yang lalu/ tahun 2009, dan sudah dikaruniai dua orang anak laki-laki;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah bersama di Pondok Perasi RT.008 RW.049, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, dalam keadaan rukun-rukun saja;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar mereka sering bertengkar;
- Bahwa, yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran saksi tahu karena Tergugat tidak memperdulikan Penggugat, tidak memberi nafkah dan suka mabuk;
- Bahwa, saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama 02 (dua) tahun, sudah tidak ada komunikasi lagi layaknya suami isteri;
- Bahwa, dari pihak keluarga sudah berusaha merukunkan penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut Penggugat telah membenarkannya, kemudian menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo merupakan perkara perceraian antara orang-orang yang beragama Islam, maka merupakan kewenangan Pengadilan Agama, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana dikehendaki PERMA Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hlm 5 dari 11 hlm.Put.No.0448/Pdt.G/2016/PA.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai kuasa hukumnya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149. Ayat (1).R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar dalam gugatan ini adalah sebagaimana yang termaktub dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat tidak memperdulikan Penggugat, sering pulang larut malam, tidak memberi nafkah, bahkan sering mabuk, yang akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama 02 (dua) tahun ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menjawab dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga menurut fiksi hukum ia harus dianggap tidak membantah dan tidak membela hak-haknya, akan tetapi oleh karena perkara a quo adalah perkara perceraian, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 , Jo Pasal 1865 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata Majelis Hakim berpendapat Penggugat perlu dibebani wajib bukti ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat ( bukti P-1) dan Kutipan Akta Nikah Nomor: 691/116/VII/2009, tanggal 15-07-2009 (bukti P-2), bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. oleh karena bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti, maka bukti( P-1 dan P-2) dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti ( P.1 ) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat yang berdomisili di wilayah Kota Mataram, maka sesuai dengan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.Pasal 73 ayat

Hlm 6 dari 11 hlm.Put.No.0448/Pdt.G/2016/PA.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang- Undang Nomer 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang- Undang Nomer 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomer 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, perkara tersebut menjadi kewenangan Pengadilan Agama yang dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Mataram;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-2.) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik telah mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), maka telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama **Samsun binti Khaeruddin dan Sami'un bin Lalu Yatip**, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri, atas dasar tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai saksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka (4) R.Bg;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 serta keterangan dua orang saksi tersebut, maka terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2009, dan telah mempunyai anak dua orang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, karena Tergugat tidak memperdulikan Penggugat, sering pulang malam, mabuk-mabukan, dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat baik lahir maupun batin;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 02 (dua) tahun yang lalu hingga sekarang, tidak pernah ada komunikasi yang baik;
- Bahwa dari keluarga sudah menasehati Penggugat untuk bisa rukun bersama Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim telah berkesimpulan bahwa telah terbukti dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam sebuah rumah tangga ;

Hlm 7 dari 11 hlm.Put.No.0448/Pdt.G/2016/PA.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak akan terwujud tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an surat al- Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untuk kamu, isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan yang telah pecah seperti ini dipaksakan untuk bersatu, sementara keduanya telah tidak ada lagi ikatan batin, maka dapat berdampak pada psikis yang berlebihan bagi kedua belah pihak dan hal itu akan berdampak negatif bagi Penggugat maupun Tergugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam sebagaimana termaktub dalam kitab-kitab berikut dan mengambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim:

1. Kitab Ghoyatul Marom :

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً**

Artinya : "Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap(perlakuan) suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami".

2. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

**وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان  
الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي  
عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً**

Artinya: "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

Hlm 8 dari 11 hlm.Put.No.0448/Pdt.G/2016/PA.Mtr





3. *Kitab Fiqhu as Sunnah, Juz II, halaman 249 :*

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها لا يستطاع معه دوام  
العشرة بين امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق.  
وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن  
الاصلاح بينهما.

Artinya: "Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat telah beralasan sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**Amrin bin Selamat**) terhadap Penggugat (**Paizah binti Saiman**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan Salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu. ;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 286.000 (Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 29 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijjah 1437 Hijriyah. oleh kami **Drs. H. Hamid Anshori, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs.H.Muhammad Noor, SH.** dan **Dra.Hj.Kartini**, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan didampingi hakim anggota dan dibantu oleh **Nurul Khaerani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd.

Ttd.

**Drs.H.Muhammad Noor, S.H.**

**Drs.H. Hamid Anshori, S.H**

Hakim Anggota.

Ttd.

**Dra.Hj.Kartini.**

Panitera Pengganti

Ttd.

**Nurul Khaerani.S.H.**

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses : Rp. 50.000,-  
3. Panggilan : Rp. 195.000,-  
4. Redaksi : Rp. 5.000,-  
5. Meterai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 286.000,-

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya

Pengadilan Agama Mataram

Panitera,

H.Lalu Muhamad Taufik, S.H.